



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MII**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : **MIM**;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 29 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II**

1. Nama lengkap : **MF**;
2. Tempat lahir : Saloanna;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/ 10 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak/Anak-anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan para anak/Anak-anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudara: **JUDI AWAL, S.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG)** yang berkedudukan Di Jalan Andi Djemma No. 89, yang ditunjuk oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama anak, berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pen.PH/2018/PN MII, atas nama anak MIM dan Penetapan Nomor: 13/Pen.PH/2018/PN MII., masing-masing tertanggal 28 Mei 2018, atas nama anak MF;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili di Malili Nomor B-45/R.4.34/Epp.2/5/2018 atas perkara Anak MIM Dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tentang penunjukan Hakim Anak Nomor 3/PidSus-Anak/2018/PN MII tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal MII tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Anak Pelaku I MIM dan Anak Pelaku II MF, bersama-sama dengan Anak Saksi SL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.00 WITA, atau pada suatu malam antara matahari terbenam hingga matahari terbit, setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruko milik Saksi Korban NAWIR TAHANG di Pasar Sentral Malili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 19.00 wita Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL sedang berkumpul di perempatan dekat Masjid Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Saksi SL untuk berkumpul dipertigaan Jl. Belimbing Kec. Malili Kab. Luwu Timur jam 01.00 wita dengan tujuan untuk pergi mencuri.
- Kemudian pada jam 01.00 wita Pelaku I dan Anak Pelaku II datang menjemput Anak Saksi SL di rumahnya, kemudian langsung menuju ke sebuah rumah Ruko milik NAWIR TAHANG yang terletak di Pasar Sentral Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Setiba di depan Ruko kemudian Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Sela Nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.



SL masuk lewat belakang Ruko tersebut dengan cara memanjat tembok belakang Ruko dan masuk melewati atap lalu turun ke dalam Ruko. Saat berada di dalam Ruko yang mana pada saat itu pemilik Ruko tidak sedang menginap di Ruko, kemudian Anak Pelaku I mengambil dua pasang sepatu dan satu pasang sandal, Anak Pelaku II mengambil dua pasang sandal dan satu pasang sepatu dan Anak Saksi SL mengambil satu pasang sandal dan satu pasang sepatu, kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL keluar melalui jalan yang dilalui saat masuk ke dalam Ruko.

- Setelah keluar dari Ruko, kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL pergi ke sebuah Ruko yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan menyimpan atau menyembunyikan barang yang diambil dan diletakkan di atas atap Ruko tersebut setelah itu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL kemudian pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 01.00 wita Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL mendatangi Ruko yang sebelumnya mereka tempati untuk menyembunyikan barang curian mereka tersebut dan kemudian membawanya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Saksi SL mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu NAWIR TAHANG.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi korban NAWIR TAHANG mengalami kerugian pada saat kejadian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tertanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**Eksepsi Surat Dakwaan Dibuat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Yang Tidak Sah/Anak Tidak Didampingi Penasihat Hukum pada Tahap Penyidikan**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 140 (1) KUHP ditegaskan: *“Dalam hal penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat*



surat dakwaan". Hal ini mensyaratkan bahwa penuntut umum baru boleh menyusun surat dakwaan apabila menurut penelitiannya bahwa semua syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Berkas Perkara, diketahui bahwa baik Anak Pelaku I, **MIM** dan Anak Pelaku II, **MF** yang diperiksa pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Luwu Timur sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 April 2018, pada point pertanyaan no. 4 didapatkan fakta bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ternyata **diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Bahwa sebagaimana diatur pada 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa: **"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"**. Kata "wajib" dalam pasal tersebut bersifat imperatif sehingga tidak ada alasan/**tidak boleh** bagi penyidik dalam memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum tanpa didampingi oleh penasihat hukum, yang mana kata "wajib" ini pula mengisyaratkan apabila anak yang diperiksa tidak memiliki penasihat hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan maka adalah tanggung jawab pejabat penyidik untuk menunjuk penasihat hukum pada tahap penyidikan.

Selanjutnya jika mengacu pada Pasal yang didakwakan dengan ancaman hukuman 9 (sembilan), maka sangat jelas bahwa bantuan hukum ataupun keberadaan Penasihat Hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah sangat penting dan berarti untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hak-hak tidak melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Bahwa, oleh karena Anak Pelaku I, **MIM** dan Anak Pelaku II, **MF** yang dalam tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Luwu Timur tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Pelaku telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dengan sendirinya maka Berita Acara Pemeriksaan Anak Pelaku a quo tidak berdasar hukum sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan dibuat didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sah, oleh karenanya patut dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya



tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang berbunyi sebagai berikut : **“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Bahwa Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum yang dibuat oleh Penyidik masing-masing tertanggal 30 April 2018, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi tindakan Penyidik, oleh karena Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat imperatif, sebaliknya tindakan Penyidik a quo adalah merupakan upaya untuk mengaburkan makna ketentuan pasal a quo, yang mana apabila ternyata Anak Pelaku dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan tidak memiliki penasihat hukum, maka merupakan kewajiban penyidik untuk menyediakan atau menunjuk penasihat hukum terhadap Anak Pelaku sebagaimana dengan tegas diatur Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 a quo: **“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum.....”**, yang mana kalimat **“wajib diberikan bantuan hukum”** tidak memberikan pilihan bagi penyidik untuk memeriksa Anak Pelaku tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, hal mana pula ternyata tidak ada tindakan nyata penyidik **melakukan Penunjukan Penasihat Hukum** untuk mendampingi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, hal ini tampak dari hari/tanggal penyidikan yaitu pada tanggal 30 April 2018 sama dengan terbitnya Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum, sehingga Penyidik dalam hal ini telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012, maka sebagai konsekwensi yuridisnya, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dalam perkara ini patut dinyatakan **tidak sah menurut undang-undang**.

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Hakim anak yang memeriksa dan mengadili Perkara Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II a quo berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Anak Pelaku I, **MIM** dan Anak Pelaku II, **MF** dan/atau Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan atas keberatan/eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

## **ANALISIS ATAS KEBERATAN ANAK/ PENASEHAT HUKUM.**

Dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari penasihat hukum Anak Pelaku atas nama MIM dkk, perkenankanlah kami selaku penuntut umum untuk membahas dan menganalisis keberatan Anak Pelaku/Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal menjunjung tinggi supremasi hukum tentunya masing-masing bagian alat terhadap hukum acara mempunyai suatu SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam hal menjalankan tugasnya maka dengan mematuhi dan menghormati ketentuan SOP tersebut khususnya dalam hal sudah adanya pemberitahuan hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dan telah ditolak dalam bentuk Berita Acara Penolakan Pendampingan Penasehat Hukum bukan merupakan kebiasaan dari aparat hukum namun merupakan suatu SOP yang patut di pedomani sesuai tupoksi dari aparat tersebut;

Bahwa jenis eksepsi yang diajukan adalah "Pelanggaran Miranda Rule" sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun bukan berarti dapat menentukan sah atau tidaknya penyidikan suatu perkara karena ranah terhadap penentuan sah atau tidaknya suatu penyidikan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain merupakan suatu gugatan kepada instansi terkait dalam bentuk "Pra peradilan";

Meskipun pada pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, baik disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan penyidikan batal demi hukum (*null and void*).

Bahwa penerapan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengejawantahan pasal 56 ayat (1) KUHAP hendaknya tanpa mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum dan ketertiban umum sehingga jangan sampai alasan teknis yang sempit dan kaku memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana leluasa berkeliaran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. **(M.YAHYA HARAHAP. SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1. Hlm.340-341)**

Penerapan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya jangan diterapkan secara *strict law* dan

Halaman 6 dari 15 Putusan SelaNomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*formalistic legal thinking*. Pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku tapi harus dilenturkan sehingga tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan. Putusan MA No.1565 K/Pid/1991 jangan diangkat dan dijadikan sebagai *stare decisis*.

Bahwa jenis eksepsi yang diajukan tersebut diatas bukan merupakan ekespsi sebagaimana telah diuraikan dalam bab pendahuluan, atau diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP maka dalam hal perkara ini Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai dasar pemeriksaan perkara tedakwa tersebut..

Bahwa oleh karena semua keberatan Anak Pelaku atau penasihat hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Maliliyang memeriksa dan mengadili perkara atas nama MIM dan MF memutuskan :

1. Menolak semua keberatan Anak Pelaku/Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan memenuhi syarat baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara atas nama Anak Pelaku MIM dan MF dapat dilanjutkan dengan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 04 Juni 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa atas pendapat atau tanggapan Penuntut Umum oleh Penasihat Hukum Para Anak menyatakan bertetap pada Nota Keberatan. setelah memperhatikan segala hal baik Dakwaan, Keberatan, pendapat atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terhadap Keberatan Pertama Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Dibuat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Yang Tidak Sah/Anak Tidak Didampingi Penasihat Hukum pada Tahap Penyidikan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penasehat Hukum Anak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 4 Juni 2018, telah dibuat dan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah, karena dalam proses pemeriksaan pada tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Luwu Timur Anak MIM dan Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan SelaNomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MF tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karenanya hak-hak Anak terkait masalah pendampingan oleh hukum telah diabaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya juga telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa dalam hal menjunjung tinggi supremasi hukum tentunya masing-masing bagian alat terhadap hukum acara mempunyai suatu SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam hal menjalankan tugasnya maka dengan mematuhi dan menghormati ketentuan SOP tersebut khususnya dalam hal sudah adanya pemberitahuan hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dan telah ditolak dalam bentuk Berita Acara Penolakan Pendampingan Penasehat Hukum bukan merupakan kebiasaan dari aparat hukum namun merupakan suatu SOP yang patut di pedomani sesuai tupoksi dari aparat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penuntut Umum bahwa jenis eksepsi yang diajukan adalah "Pelanggaran Miranda Rule" sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun bukan berarti dapat menentukan sah atau tidaknya penyidikan suatu perkara karena ranah terhadap penentuan sah atau tidaknya suatu penyidikan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, dan lain-lain merupakan suatu gugatan kepada instansi terkait dalam bentuk "Pra peradilan". Meskipun pada pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, baik disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan penyidikan batal demi hukum (*null and void*).

Menimbang, bahwa kemudian atas hal tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa jenis eksepsi yang diajukan tersebut diatas bukan merupakan eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bab pendahuluan, atau diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP maka dalam hal perkara ini Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai dasar pemeriksaan perkara tedakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari secara cermat kronologis proses pemeriksaan perkara oleh Penyidik terhadap Anak sebagaimana ternyata dalam lampiran surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, Hakim hanya memperoleh suatu tindakan penyidik berupa:

1. Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Anak,
2. Berita Acara Penolakan Didampingi Pengacara/Penasihat Hukum,
3. Surat Pernyataan Anak MIM dan



Anak MF untuk tidak didampingi Penasehat Hukum dan 4. Surat Nomor B/517/IV/2018/Reskrim tentang Permintaan Penasihat Hukum, namun setelah Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa ternyata seluruh surat diatas dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 30 April 2018 sehingga dapatlah disimpulkan bahwa tindakan penyidikan hanyalah sebatas memenuhi tertib persuratan dalam pemberkasan sebagaimana Standar Operasional Prosedur;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*";

Menimbang, bahwa selanjutnya di pasal berikutnya yakni Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat *imperative* sehingga apabila pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merupakan anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun dan dibawa 18 (delapan belas) tahun, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib memberikan bantuan hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati berkas perkara ternyata benar Anak MIM masih berusia 14 Tahun sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.006.514 dan Anak MF masih berusia 13 Tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2006.001579 sehingga berdasarkan hal tersebut kedudukan hukum Anak MIM dan Anak MF tidak termasuk dalam golongan yang dikecualikan oleh undang-undang ini untuk mendapatkan Haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa "*setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Kemudian menurut Undang-undang RI



Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 37 menyebutkan “*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*”. Dan dalam Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 38 menyebutkan “*dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta advokat*”, begitupun dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 54 menyebutkan: “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada seluruh ketentuan diatas maka jelaslah bahwa Anak MIM dan Anak MF yang oleh pihak kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana yang dimana Anak telah disangkakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa kemudian jika mencermati ancaman pidana sebagaimana pasal yang disangkakan kepada Anak MIM dan Anak MF adalah paling lama 9 (Sembilan) Tahun maka jika merujuk pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa apabila lebih dicermati maka sudah sepatutnyalah Anak MIM dan Anak MF wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, apalagi bila melihat kedudukan hukumnya yang masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa: “***Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan***”. Sebab baik dari segi Pasal yang disangkakan maupun kedudukan hukumnya sebagai Anak telah diatur bahwa bagi Anak MIM dan Anak MF wajib didampingi oleh Penasihat Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diuraikan diatas sangat jelas bahwa kata “wajib” khususnya terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana maka dalam setiap tingkatan pemeriksaan terdapat kewajiban mendapatkan bantuan hukum bagi Anak dalam hal ini Anak MIM dan Anak MF sejak awal pemeriksaan, penunjukan Penasihat Hukum tersebut bukanlah bersifat Fakultatif, penunjukan tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga terhadap apakah Anak bersedia ataukah tidak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum adalah merupakan refleksi dari Hak Asasi Anak yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu kedudukan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah undang-undang khusus sehingga baik dalam pemberlakuan dan penerapannya bersifat khusus bahkan dapat mengesampingkan undang-undang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kalimat “dalam setiap tingkat pemeriksaan” memiliki makna bahwa pada masing-masing tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat tindakan penyidik yang hanya memberitahukan hak-hak anak, dan membuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum, serta adanya pernyataan tersangka yang menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara menurut Hakim tidaklah secara *mutatis mutandis* dapat menggugurkan/menghilangkan kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi Anak, karena tindakan penyidik yang memberikan hak-hak Anak untuk didampingi penasehat hukum merupakan implementasi dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal lain anak merupakan makhluk yang secara psikis belum sempurna maka dengan demikian terhadap keputusan yang dilakukannya tidak dapat digunakan sebagai tindakan yang sah. Sehingga sehubungan dengan perkara ini, bahwa anak melakukan penolakan bantuan hukum yang diwujudkan dalam Surat Pernyataan Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum merupakan pernyataan yang tidak sah



dikarenakan dilakukan oleh anak yang pada dasarnya belum sempurna secara psikis dan cenderung merugikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat meskipun Penyidik telah menanyakan kepada Anak MIM dan Anak MF pada pemeriksaan Anak saat penyidikan mengenai Penasehat Hukum yang akan mendampingi serta telah pula memuat jawaban dan persetujuan Anak dalam Surat Pernyataan Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum serta Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum/Pengacara bahkan telah pula melampirkan Surat Permintaan Penasihat Hukum, namun dengan tidak adanya tindakan sungguh-sungguh Penyidik dalam mengupayakan Penasehat Hukum untuk mendampingi Para Anak maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan, tidak diterapkannya kewajiban imperatif dari pejabat tersebut untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Anak sejak awal Penyidikan maka aspek ini merupakan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah terjadi penerapan pasal tersebut dengan tidak sempurna dan tidak sebagaimana mestinya dalam melakukan penyidikan terhadap Anak dalam perkara ini, oleh karena tidak terdapat sesuatu alasan apapun bagi Penyidik dalam perkara ini untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara sempurna, maka sebagai konsekwensi yuridisnya, Penyidikan yang dilakukan terhadap Anak dalam perkara ini adalah tidak sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain itu adapun pendapat Penuntut Umum dimana menyatakan bahwa jenis keberatan/eksepsi yang diajukan tersebut diatas bukan merupakan eksepsi maka olehnya demi kesamaan pendapat maka Hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapaun keberatan/eksepsi seperti ini adalah merupakan keberatan/eksepsi mengenai pemeriksaan penyidikan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diuraikan diatas yang lebih dikenal dengan cacat prosedural dalam Konsep *Miranda Rule*. Selain itu jika merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



(KUHAP), disebutkan "Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika lebih jauh dicermati adanya frase "melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri" maka terlebih dahulu Hakim akan menguraikan ketentuan Bab XV tentang Penuntutan yakni Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pada pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa Penuntut Umum mempunyai kewenangan setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu **sudah lengkap atau belum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum dimana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu **sudah memenuhi persyaratan** untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sekali lagi tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan ditegaskan dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana disebutkan bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana diuraikan diatas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan. Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, **baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya** maka jika ditafsirkan ternyata para pembuat undang-undang disini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan. Sehingga dengan demikian tindakan penyidikan yang cacat prosedur tadi tidak dapat dipisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu hakim anak juga sependapat dengan keberatan penasehat hukum yakni dimana mengacu pada Pasal yang didakwakan dengan ancaman hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun, maka sangat jelas bahwa bantuan hukum ataupun keberadaan Penasihat Hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah sangat penting dan berarti untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hak-hak tidak melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Menimbang, bahwa adapun surat Dakwaan Penuntut Umum adalah suatu Surat Dakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan dan oleh karena dalam perkara ini Hakim berpendapat hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Keberatan Penasihat Hukum Para Anak menurut Hukum dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 56 dan Pasal 156 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan SelaNomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. Menyatakan bahwa Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **6 JUNI 2018**, oleh kami **ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.**, selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh MUSMULYADI, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh JAINUARDY MULIA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dihadapan Para Anak, dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**MUSMULYADI, SH., MH.**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**